

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

---

# ADHAPER

---

Vol. 4, No. 1, Januari – Juni 2018

- **Reklamasi Pulau K dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Kekuatan Hukum Izinnya**  
*Untoro, Hamdan Azhar Siregar*

ISSN. 2442-9090

# ADHAPER

---

## DAFTAR ISI

<b>1. Penyelesaian Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama dalam Kaitannya dengan Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan</b> Devianty Fitri, Yussy A. Mannas.....	1–18
<b>2. Penyelesaian Sengketa Perkawinan terhadap Harta Bersama Terkait Isteri Nusyuz (Durhaka) dan Akibat Hukumnya di Indonesia</b> Syahrial Razak.....	19–33
<b>3. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan</b> Ning Adiasih.....	35–56
<b>4. <i>Conflict of Norm</i> antara Pencabutan Hak dan Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah untuk Pembangunan</b> M. Hamidi Masykur, Harinanto Sugiono.....	57–72
<b>5. Reklamasi Pulau K dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Kekuatan Hukum Izinnya</b> Untoro, Hamdan Azhar Siregar.....	73–90
<b>6. Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen</b> Misnar Syam.....	91–108
<b>7. Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan</b> Suherman.....	109–122
<b>8. Implementasi Gugatan Sederhana dalam Litigasi di Pasar Modal sebagai Upaya Perlindungan Konsumen (Investor) Pasar Modal Indonesia</b> Ema Rahmawati.....	123–139
<b>9. Sidang Pemeriksaan Setempat pada Peradilan Hubungan Industrial dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Tepat Adil dan Murah</b> Holyness Singadimeja, Sherly Ayuna Puteri.....	141–158
<b>10. Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan Versus Cita-Cita Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Perdata</b> Dewa Nyoman Rai Asmara Putra.....	159–178

## PENGANTAR REDAKSI

Para pembaca yang budiman, beberapa artikel yang dipresentasikan dalam Konferensi Hukum Acara Perdata di Universitas Tadulako, Palu pada tahun 2017 disajikan dalam edisi kali ini. Artikel-artikel tersebut memuat berbagai pokok pikiran mengenai proses penyelesaian sengketa di bidang keperdataan. Setidaknya terdapat lima area penyelesaian sengketa yang dibahas dalam artikel-artikel kali ini, yaitu penyelesaian sengketa perkawinan, waris, pertanahan, konsumen, hubungan industrial, dan satu artikel tentang pemikiran mengenai cita kodifikasi dan unifikasi hukum acara perdata.

Artikel pertama dibawakan oleh Rekan Devianty Fitri dan Yussy A. Mannas membahas tentang perijinan bagi suami untuk berpoligami yang merupakan kewenangan hakim pengadilan agama. Artikel berikutnya masih mengenai perkawinan disampaikan oleh Rekan Syahrial Razak yang menyoroti latar belakang permohonan talak atas dasar istri *nusyuz* (durhaka) serta akibat hukumnya. Artikel ketiga mengenai waris ditulis oleh Rekan Ning Adiasih yang membahas penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa waris, baik di lingkungan peradilan umum maupun lingkungan peradilan agama dengan memperhatikan pluralism hukum yang berlaku di bidang hukum waris.

Sengketa mengenai tanah secara khusus ditulis oleh Rekan M. Hamidi Masykur yang membahas mengenai adanya pertentangan norma di dalam ketentuan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Masih berkaitan dengan sengketa tanah, Rekan Untoro dan Hamdan Azhar Siregar menulis tentang proses pembentukan pertimbangan hukum hakim mengenai sengketa terkait perizinan reklamasi yang merupakan ranah peradilan tata usaha negara serta kaitannya dengan aspek keperdataan yang menjadi ranah peradilan umum.

Tiga artikel berikutnya berkaitan dengan sengketa konsumen, yang pertama ditulis oleh Rekan Misnar Syam yang mengulas penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa konsumen berkaitan dengan tanggung gugat mutlak pelaku usaha dan tanggung gugat produk. Rekan Suherman membahas tentang proses penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi yang saat ini cukup berkembang dan dipromosikan baik oleh BI maupun OJK. Rekan Ema Rahmawati menulis tentang pemanfaatan prosedur gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 untuk menyelesaikan sengketa di bidang pasar modal.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dikemukakan oleh Rekan Holyness Singadimeja dan Sherly Ayuna Puteri yang menyoroti masalah pemeriksaan setempat yang

dilakukan oleh pengadilan hubungan industrial dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Artikel terakhir berkaitan dengan upaya pembaharuan hukum acara perdata nasional khususnya pada prinsip kodifikasi dan unifikasi yang dalam hal ini ditulis oleh Rekan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra.

Kami berharap artikel-artikel yang dimuat kali ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dalam kaitan teori dan praktik. Selamat membaca!

Salam,

Redaksi Jurnal Adhaper

# REKLAMASI PULAU K DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN KEKUATAN HUKUM IZINNYA

Untoro, Hamdan Azhar Siregar\*

## ABSTRAK

Reklamasi pantai mempunyai empat nilai filosofis salah satunya reklamasi harus mengikuti peraturan yang berlaku. Gugatan diajukan ke PTUN Jakarta atas izin reklamasi pulau K yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. Permasalahan yang ada secara garis besar meliputi permasalahan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya terhadap izin reklamasi pulau K dan bagaimana pemanfaatan wilayah pesisir melalui reklamasi perspektif pembangunan berkelanjutan serta implikasi kekuatan hukum ijin pemanfaatan wilayah pesisir melalui reklamasi Pulau K bagi hakim perdata. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan simpulan salah satu pertimbangan hukum PTUN Jakarta K.T.U.N. yang diterbitkan sebagai dasar reklamasi Pulau K memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemanfaatan wilayah pesisir melalui reklamasi pulau K harus diarahkan pada pencapaian keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya. Kekuatan hukum ijin reklamasi dalam kaitannya dengan sengketa perdata dapat dijelaskan bahwa pemegang ijin reklamasi tidak bisa bebas melakukan reklamasi walaupun ia sudah memiliki ijin, ia harus melihat keadaan sekitarnya terutama terhadap aktivitas nelayan apakah terganggu atau tidak, karena pemegang ijin reklamasi tidak tertutup kemungkinan dari gugatan secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum.

**Kata Kunci:** pemanfaatan wilayah pesisir, pembangunan berkelanjutan, reklamasi.

## ABSTRACT

*Land reclamation over the coast has four philosophically values, among others is that reclamation must observe prevailing regulations. An administrative lawsuit has been lodged into Jakarta Administrative Court against the Governor of Jakarta Decree No. 2485 of 2015 concerning License on K Island Reclamation. The problems arose over the case both legally, socially, and philosophically. This article will examine the Administrative Court consideration over the case, especially on the issues of the implication of Governor's license, coastal region use in the perspective of sustainable development, and the implication of license towards the case pending before civil court. The research*

---

\* Kandidat Doktor Pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan dosen pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, dapat dihubungi melalui e mail [untoro\\_uid@yahoo.co.id](mailto:untoro_uid@yahoo.co.id) dan [Hamdan\\_sir@yahoo.co.id](mailto:Hamdan_sir@yahoo.co.id).

*methodology uses normative research. The research finds that the license issued by the Jakarta Governor comply with Article 93(1) of Law No. 32 of 2009 concerning Protection and Management of Living Environment. The use of coastal region should be directed for the achievement of sustainability of ecology, economy, social, and cultural. The implication of license related to civil case has a correlation that the licensee cannot freely doing reclamation even though he holds a license. The licensee must observe the impact of reclamation over surrounding environment. A civil lawsuit based on unlawful act committed by the licensee can be submitted if the reclamation inflicts financial loss to the surrounding community.*

**Keywords:** *coastal region use, land reclamation, sustainable development.*

## PENDAHULUAN

Kawasan Pantai Utara Jakarta berlokasi di kotamadya Jakarta Utara, merupakan kawasan reklamasi dan kawasan daratan pantai lama. Luas keseluruhan kawasan Pantai Utara Jakarta 5.200 ha, Panjang garis pantai utara Jakarta  $\pm$  29 Km, meliputi garis pantai yang berbatasan dengan pantai utara Tangerang di bagian barat hingga perbatasan pantai utara Bekasi di bagian timur.<sup>1</sup>

Secara konseptual, istilah reklamasi dalam bahasa Inggris disebut *reclamation*. Pengertiannya adalah *the process of reclaiming something from loss or from a less useful condition* (proses memperoleh kembali sesuatu dari kehilangan atau suatu keadaan kurang bermanfaat).<sup>2</sup> Dikenal beberapa macam reklamasi yang dikaitkan dengan lingkungan fisik tertentu, yaitu: *land reclamation* (reklamasi tanah), *water reclamation* (reklamasi air), *river reclamation* (reklamasi sungai), *mine reclamation* (reklamasi pertambangan), *swamp reclamation* (reklamasi rawa), reklamasi pantai, reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<sup>3</sup>

Istilah reklamasi pantai terdapat dalam Keputusan Presiden R.I. Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, dan Keputusan Presiden R.I. Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang. Dari sudut pandang teori hukum kritis, reklamasi pantai didasarkan pada latar belakang politik hukum (Politik hukum adalah *legal*

---

<sup>1</sup> Flora Pricilla Kalalo, 2009, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai & Laut di Indonesia*. Buku I, LoGoz Publishing, tanpa kota penerbit, h. 121.

<sup>2</sup> Bandingkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Secara umum reklamasi diartikan kegiatan menciptakan daratan baru di lahan yang sebelumnya terdiri dari air. Munculnya pengertian ini didasarkan fakta reklamasi di Indonesia yang pada umumnya berupa pengurugan laut yang pada akhirnya tercipta tanah baru.

<sup>3</sup> Flora Pricilla Kalalo. *Op cit.*, h. 18.

*policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan Negara)<sup>4</sup> untuk memperluas pilihan dalam pengadaan tanah oleh pemerintah. Di Indonesia pengadaan tanah untuk pembangunan merupakan salah satu sumber konflik. Konflik berkaitan dengan kebutuhan akan tanah untuk kepentingan pembangunan tidak lagi berdimensi hukum, melainkan sudah multi dimensi yang meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan.<sup>5</sup>

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum reklamasi mencerminkan politik hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti contoh Keputusan Presiden R.I. Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Keputusan Presiden R.I. Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang merupakan gerakan politik dalam rangka memberikan dorongan kepada daerah-daerah lain memanfaatkan cara reklamasi pantai untuk pengadaan tanah. Hal ini dapat disimak dalam bagian menimbang Keputusan Presiden R.I. Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang menyatakan: a. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Repelita Enam, Kawasan Pantai Utara Jakarta adalah termasuk kawasan andalan, yaitu kawasan yang mempunyai nilai strategis dipandang dari sudut ekonomi dan perkembangan kota. b. bahwa untuk mewujudkan fungsi kawasan pantai utara Jakarta sebagai kawasan andalan, diperlukan upaya penataan dan pengembangan kawasan pantai utara melalui reklamasi pantai utara dan sekaligus menata ruang daratan pantai yang ada secara terarah dan terpadu. c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan pengaturan reklamasi pantai utara Jakarta dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden tersebut merupakan keputusan politik sehingga diharapkan mampu mendorong daerah-daerah lain, khususnya yang mempunyai pantai untuk memanfaatkannya dengan cara reklamasi.

Dengan demikian kehadiran undang-undang yang khusus mengatur mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan secara sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan dan mengatasi konflik pemanfaatan dan kewenangan, serta memberikan kepastian hukum, yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang sedang mengalami perubahan melalui upaya pembangunan.<sup>6</sup> Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-


<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1.

<sup>5</sup> Menurut H. Muchsin. Ikhtisar Hukum Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung. (Iblam, Jakarta), h.151-152. Dalam Flora Pricilla Kalalo, 2009, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai & Laut di Indonesia*. Buku I, LoGoz Publishing, tanpa kota penerbit, h. 58.

<sup>6</sup> L. Tri Setyawanta R, 2009, *Reformasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Indonesia Dan Tantangan Dalam Implementasinya Di Daerah*. Pidato Pengukuhan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Di dalam undang-undang beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tersebut dikenal istilah reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Wilayah pesisir pantai utara Jakarta tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan nelayan tradisional karena pemanfaatan wilayah pesisir pantai utara Jakarta sebagai upaya untuk mencapai kemakmuran hidup dalam arti kebahagiaan dan kesejahteraan. Sehingga terbitnya izin reklamasi pulau K berpotensi mengubah kawasan perairan pesisir berubah yang mengakibatkan sumber daya alam bagi nelayan tradisional akan hilang. Pada akhirnya nelayan tradisional tidak dapat memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di wilayah pesisir.<sup>7</sup>



Dalam gambar peta tampak rencana reklamasi.

Terdapat empat filosofi kegiatan reklamasi yaitu pertama reklamasi merupakan kegiatan alternatif mendapatkan lahan untuk berbagai peruntukan sehingga lahan pertanian yang subur dan kawasan resapan air hujan tidak dikorbankan oleh kebutuhan pemekaran kota. Kedua, reklamasi harus mengikuti peraturan yang berlaku seperti undang-undang wilayah

<sup>7</sup> Pulau yang dibangun sebanyak 17 pulau yaitu dari pulau A sampai dengan pulau Q. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta membagi kawasan reklamasi menjadi 3 sub kawasan, yaitu sub kawasan barat, sub kawasan tengah, sub kawasan timur. Dalam makalah ini membatasi hanya pada pembangunan pulau K.

pesisir, Perpres, pedoman umum reklamasi, pedoman teknis reklamasi. Ketiga, reklamasi dapat dilaksanakan bila dampak negatif dapat dieliminir atau dihilangkan. Keempat, untuk menghindari kerusakan bangunan di atas lahan reklamasi, pelaksanaan reklamasi harus memenuhi syarat-syarat teknis reklamasi.<sup>8</sup>

Izin reklamasi pulau K yang masuk wilayah sub kawasan timur bagi nelayan tradisional telah menyimpang dari nilai 4 filosofis, hal ini ditandai dengan adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap izin reklamasi pulau K, yang menunjukkan adanya ketidakadilan bagi nelayan tradisional. Izin yang dimaksud adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk tertanggal 17 November 2015. Luas lahan yang direklamasi ± 32 ha.

Surat izin tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rumusan atau konsep dari ketentuan ini mengandung arti bahwa pemerintah dapat mengatur dan membuat kebijakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat; tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat; tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam; penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Ketentuan lain yang bertentangan dalam penerbitan izin reklamasi pulau K adalah Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria.<sup>9</sup> Dengan terbitnya izin reklamasi mengakibatkan nelayan tradisional tidak dapat memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di Teluk Jakarta. Para penggugat juga mendalilkan bahwa penerbitan izin reklamasi pulau K tanpa didasari dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Banyak sisi mengapa dalam pemanfaatan wilayah pesisir harus didasarkan dengan RZWP3K, yaitu: RZWP3K merupakan arahan dalam pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. RZWP3K merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan

---

<sup>8</sup> Nizam 2003, dalam Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan Dan Perikanan. *Kriteria, Prinsip Dasar Dan Mekanisme Perizinan Dalam Pelaksanaan Reklamasi Wilayah Pesisir*.

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan: Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.<sup>10</sup>

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan aturan turunan yang mengatur RZWP3K, yang menegaskan bahwa RZWP3K Provinsi dan RZWP3K Kabupaten/Kota merupakan dasar untuk memberikan izin lokasi. Demikian juga Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 menyatakan bahwa RZWP3K Provinsi dan RZWP3K Kabupaten/Kota merupakan dasar untuk memberikan izin lokasi. Gugatan terhadap Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk tertanggal 17 November 2015 menunjukkan ada kepentingan nelayan tradisional yang dirugikan jika reklamasi tetap dilaksanakan. Oleh karena itu dengan latar belakang ini, terdapat 3 rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusannya untuk sengketa reklamasi pulau K? Bagaimanakah pemanfaatan wilayah pesisir melalui reklamasi perspektif pembangunan berkelanjutan? Bagaimanakah implikasi kekuatan hukum ijin pemanfaatan wilayah pesisir melalui reklamasi Pulau K bagi hakim perdata. Metode penelitian

Makalah ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif yang berusaha mencari jawaban terhadap permasalahan reklamasi pulau K di wilayah pesisir pantai utara Jakarta. Dengan data yang ada maka ditelaah dengan teori-teori hukum.

## PEMBAHASAN

### **Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Sengketa Reklamasi Pulau K di Wilayah Pesisir Pantai Utara Jakarta.**

Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu pertimbangan hukum dalam eksepsi dan dalam pokok perkara. Pertimbangan hukum dalam eksepsi berisi pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim yang bukan mengenai pokok perkara, seperti mengenai hak gugat (*legal standing*) para penggugat. Eksepsi ini merupakan bantahan dari pihak tergugat dalam upayanya mematahkan dalil-dalil

---

<sup>10</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

gugatan penggugat. Sehingga tujuan dari eksepsi adalah mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara.<sup>11</sup>

Majelis hakim telah mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat dan tergugat II intervensi yang secara garis besar eksepsi yang disampaikan adalah pertama, para penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Kedua, gugatan para penggugat telah lewat waktu. Ketiga, obyek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui PTUN. Keempat, para penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek gugatan.

Eksepsi pihak tergugat terhadap keabsahan *legal standing* para penggugat yang diwakili oleh Perkumpulan Kesatuan Nelayan Tradisional berkaitan dengan status apakah telah berbadan hukum atau belum berbadan hukum. Berdasarkan Staatsblad 1939 N0. 570 mengenai perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereniging*) (“Stb.1939-570”)<sup>12</sup> dinyatakan bahwa untuk memperoleh status badan hukum, Perkumpulan Indonesia harus mengajukan permohonan terlebih dahulu baik lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat di mana perkumpulan itu berada. Kedudukan badan hukum diperoleh setelah diadakan pendaftaran penandatanganan Anggaran Dasarnya.<sup>13</sup> Pada saat ini pejabat yang berwenang memberikan pengesahan sebagai badan hukum adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya setelah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Status badan hukum Perkumpulan Kesatuan Nelayan Tradisional tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0021118.AH.01.07 Tahun 2015. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana bentuk nyata kegiatan dari Perkumpulan Kesatuan Nelayan Tradisional untuk pelestarian lingkungan hidup yang harus dilaksanakan paling singkat dua tahun. Ternyata waktu yang dibutuhkan minimal dua tahun tidak terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari pengesahan sebagai badan hukum tahun 2015 dan mengajukan gugatan tanggal 21 Januari 2016, sehingga baru empat bulan.

Eksepsi berikutnya terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, dalam kaitan ini yang menjadi perhatian adalah cara menghitung saat dimulainya tenggang waktu 90 hari untuk

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 418.

<sup>12</sup> Staatsblad 1939 N0. 570 mengenai perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereniging*) (“Stb.1939-570”) pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Kemudian berdasarkan Staatsblad 1942 N0. 13 jo N0. 14 (“Stb. 1942-13 jo 14”) diberlakukan di seluruh wilayah hukum Indonesia. Lihat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 13/G/LH/2016/PTUN-JKT.

<sup>13</sup> Ketentuan Pasal 13,14, 16 Stb. 1942-13 jo 14. Lihat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 13/G/LH/2016/PTUN-JKT.

**Tabel 1.** Dasar teori penghitungan tenggang waktu KTUN

No	Alamat yang dituju oleh keputusan tata usaha negara	Saat menghitung tenggang waktu 90 hari	Teori yang digunakan
1	Pihak yang namanya tercantum dalam keputusan tata usaha negara.	Sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara.	Teori penerimaan ( <i>ontvangs theori</i> )
2	Dalam hal peraturan dasarnya harus diumumkan.	Sejak hari pengumuman	Teori publikasi.
3	Pihak ketiga yang namanya tidak tercantum dalam keputusan tata usaha negara.	Secara kasuistis sejak merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa (keputusan tata usaha negara).	Teori pengetahuan.

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>14</sup> Untuk menghitung saat dimulainya tenggang waktu 90 hari, dimulai dengan membagi alamat yang dituju dari keputusan badan atau pejabat tata usaha negara ke dalam tiga golongan, yaitu: pihak yang namanya tercantum dalam keputusan tata usaha negara, dalam hal peraturan dasarnya harus diumumkan, pihak ketiga yang namanya tidak tercantum dalam keputusan tata usaha negara.<sup>15</sup>

Eksepsi dari pihak tergugat tersebut yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan dinyatakan tidak diterima. Eksepsi ketiga adalah, objek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui PTUN. Dari beberapa ketentuan perundang-undangan, akhirnya eksepsi dari pihak tergugat berkaitan dengan objek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dapat digugat melalui gugatan pengadilan tata usaha negara tidak dapat diterima.<sup>16</sup>

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada akhirnya menyatakan batal terhadap Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk tertanggal 17 November 2015. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk tertanggal 17 November 2015. Pemberian izin reklamasi pulau K dinyatakan batal, karena terdapat cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi. Terhadap izin yang sudah dinyatakan batal ini, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan

<sup>14</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

<sup>15</sup> *Kesatuan nelayan Tradisional Indonesia dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, PTUN Jakarta No: 13/G/LH/2016/PTUN-JKT, 9 Maret 2017.

<sup>16</sup> Ketentuan perundang-undangan yang digunakan oleh majelis hakim diantaranya adalah Pasal 18 ayat (1) Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 4 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 17/permen-kp/2013 tentang Perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga putusan PTUN Jakarta mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan izin reklamasi pulau K.<sup>17</sup>


Akibat hukum dari izin reklamasi pulau K yang dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk tertanggal 17 Nopember 2015 tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan dan berakhir setelah ada pembatalan. Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan/atau atasan pejabat dengan cara menetapkan dan/atau melakukan keputusan baru berdasarkan perintah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Di samping keputusan tata usaha negara yang dapat dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dikenal juga keputusan tata usaha negara yang dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Keputusan tata usaha negara dinyatakan tidak sah dapat disebabkan dari sisi kewenangan, sisi batas kewenangan, sisi tindakan. Dari sisi kewenangan, keputusan tata usaha negara dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang tidak berwenang. Dari sisi batas kewenangan, keputusan tata usaha negara dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang. Dari sisi tindakan, keputusan tata usaha negara dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang. Akibat hukum terhadap keputusan yang dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak mengikat sejak keputusan tata usaha negara yang disengketakan ditetapkan. Segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan tata usaha negara yang disengketakan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Putusan hakim demikian dari sisi ontologi mempunyai obyek studi yaitu penerapan hukum pada fakta, yang di dalam putusan hakim tersebut memuat sebuah penyelesaian yang sudah definitif. Oleh karena itu sudah seharusnya putusan hakim harus mampu meyakinkan bahwa putusan hakim telah melalui proses pengambilan keputusan yang imparial, obyektif, adil dan manusiawi. Dari sisi asas putusan pengadilan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Asas tersebut menyatakan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Sebab putusan pengadilan yang tidak memenuhi ketentuan pertimbangan yang jelas dan cukup dinyatakan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*).<sup>18</sup> Oleh karenanya hukum tidak boleh sentralistik, yang didominasi oleh lembaga eksekutif, tidak bersifat represif serta dibentuk tidak untuk mempertahankan kekuasaan atau *status quo* saja, sehingga hukum tidak hanya

<sup>17</sup> Lihat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, h. 797.



**Gambar 2.** Proses pembentukan pertimbangan hukum hakim.

mencerminkan kepentingan kelompok yang mempunyai *bargaining position* yang kuat. Dengan demikian akan tercapai tujuan hukum yaitu keadilan.<sup>19</sup> Secara garis besar dapat diterangkan dalam **Gambar 2** yang menunjukkan pertimbangan hukum merupakan hal yang penting, yaitu sebagai jiwa dan intisari putusan. Sehingga apabila putusan tidak lengkap dan tidak seksama dalam mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka dinyatakan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*).

### **Reklamasi Pulau K di Wilayah Pesisir Pantai Utara Jakarta Perspektif Pembangunan Berkelanjutan.**

Reklamasi dalam konsep undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kegiatan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan.<sup>20</sup> Namun yang harus diperhatikan adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan. Karena reklamasi

<sup>19</sup> Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, h. 28.

<sup>20</sup> Ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan: Reklamasi adalah kegiatan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.

merupakan kegiatan pembangunan, maka konsep yang digunakan adalah konsep pembangunan berkelanjutan, yang tidak bisa dilepaskan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Daya tampun adalah kemampuan lingkungan untuk menampung dan menetralsir hasil samping kegiatan manusia.<sup>21</sup>

Pembangunan di negara berkembang pada awalnya identik dengan upaya meningkatkan pendapatan atau lebih dikenal dengan strategi pertumbuhan ekonomi.<sup>22</sup> Dengan melihat beberapa pemikir ekonomi yang ada timbul beberapa paradigma baru dalam pembangunan. Diantara paradigma tersebut adalah paradigma pembangunan berkelanjutan. Paradigma lainnya adalah paradigma pembangunan dengan strategi pertumbuhan dengan distribusi, paradigma pembangunan strategi pemenuhan kebutuhan pokok, paradigma pembangunan mandiri.<sup>23</sup>

*World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987 merumuskan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam laporannya yang berjudul *Our Common Future*, memberikan definisi pembangunan berkelanjutan: “Pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya”. Secara implisit konsep pembangunan berkelanjutan telah ada pada masyarakat tradisional di berbagai bangsa sejak masa lalu. Pada tahun 1972 untuk pertama kalinya negara-negara di dunia merumuskan pengertian pembangunan berkelanjutan dalam *Stockholm United Nations Conference on Human Environment*, selanjutnya dituangkan dalam Prinsip II Deklarasi Stokholm:

*“The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna especially representative samples of natural ecosystem, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate”*<sup>24</sup>

Konsep pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari paradigma pembangunan yang memberikan peluang adanya perubahan, di mana perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara dengan tujuan utama kesejahteraan manusia atau adanya pertimbangan prioritas utamanya adalah ekonomi. Sehingga pada akhirnya manusia menyadari bahwa kegiatan ekonomi selalu akan bertumpu pada ekologi dan ekosistem yang di

---

<sup>21</sup> Rahkmat Bowo Suharto, 2017, *Materi kuliah Hukum Lingkungan dan Tata Ruang pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang*, Semarang.

<sup>22</sup> Raihan. 2011, *Lingkungan dan Hukum Lingkungan*. Edisi 2, cetakan IV, Universitas Islam Jakarta, Jakarta, h. 49.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 49.

<sup>24</sup> FX Adji Samekto. 2009, *Negara dalam dimensi Hukum Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 112.

dalamnya selalu mengeksploitasi lingkungan dan sumber daya alam. Dari sinilah menunjukkan arti penting konsep pembangunan berkelanjutan. Ada 4 sudut pandang *sustainable* menurut Brown, yaitu tertinggalnya transisi energi, memburuknya sistem biologis (perikanan laut, hutan, lahan pertanian), ancaman perubahan iklim seperti polusi, dan berkurangnya pangan.<sup>25</sup> Garret hardin menyatakan bahwa motif ekonomi merusak sumber daya alam yang menjadi milik bersama (*common property*).

Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan beberapa hal sehingga tercapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu:<sup>26</sup> sistem politik yang menjamin partisipasi efektif masyarakat; sistem ekonomi yang mampu menghasilkan surplus serta pengetahuan teknis berdasarkan kemampuan sendiri dan bersifat berlanjut; sistem sosial yang memberi penyelesaian bagi ketegangan-ketegangan yang muncul akibat pembangunan yang tidak selaras; sistem produksi yang menghormati kewajiban untuk melestarikan ekologi bagi pembangunan; sistem teknologi yang dapat menemukan terus menerus jawaban-jawaban baru; sistem internasional yang membantu perkembangan pola-pola perdagangan dan keuangan yang berlanjut; sistem administrasi yang luwes dan mempunyai kemampuan memperbaiki diri.

Reklamasi pulau K dengan dasar hukum Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk tertanggal 17 November 2015 dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan ada beberapa hal perlu disampaikan, yaitu jika reklamasi tetap dilaksanakan akan mengakibatkan kepentingan nelayan tradisional sangat dirugikan. Kerugian lain yang akan dihadapi adalah kerusakan sumber daya perairan.<sup>27</sup> Dengan demikian relevan sekali beberapa syarat dalam pembangunan berkelanjutan supaya tercapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Di samping itu ada beberapa dampak negatif atau permasalahan yang timbul karena akibat dilaksanakannya reklamasi pantai, yaitu:<sup>28</sup> peningkatan potensi banjir di kawasan pantai; kepemilikan lahan hasil reklamasi; pencemaran pantai pada saat pelaksanaan pembangunan, permasalahan pemindahan penduduk dan pembebasan tanah; potensi terjadinya kerusakan pantai dan instalasi bawah air; potensi gangguan terhadap lingkungan; perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR). Oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk mengendalikan diri dari tindakan eksploitasi terhadap wilayah pesisir sebagai sumber daya alam yang kita miliki sehingga tidak terjadi laju kerusakan ekosistem.

---

<sup>25</sup> Raihan, *Op.cit.*, h. 50.

<sup>26</sup> Rakhmat Bowo Suharto. *Op. cit.*,

<sup>27</sup> *Kesatuan nelayan Tradisional Indonesia dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, PTUN Jakarta No: 13/G/LH/2016/PTUN-JKT, 9 Maret 2017.

<sup>28</sup> Flora Pricilla Kalalo, *Op.cit.*, h. 5.

Kaitan dengan dampak negatif reklamasi adalah etika antroposentrisme, dalam pandangannya etika antroposentrisme terlalu mengagungkan bahwa etika hanya berlaku untuk manusia. Tidak untuk alam biotik maupun abiotik. Etika antroposentrisme menciptakan hubungan dominasi manusia terhadap alam, yang pada akhirnya menimbulkan eksploitasi besar-besaran alam untuk kepentingan manusia dalam jangka pendek.

Masalah kerusakan lingkungan sebagai akibat pembangunan merupakan persoalan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dari konteks politik dan ekonomi (*politicized environment*). Secara singkat dapat dikatakan bahwa kerusakan lingkungan tidak semata-mata masalah teknis yang dapat diselesaikan hanya dengan teknologi, tetapi penyelesaiannya membutuhkan aspek secara ekonomi dan politik. Yang perlu juga dipikirkan adalah biaya kerusakan yang dirasa tidak merata oleh para aktor, sehingga rakyat miskinlah yang paling dirugikan karena hidupnya sangat tergantung pada lingkungan sekitarnya.<sup>29</sup> Demikian juga dengan nelayan tradisional di pantai utara Jakarta yang sangat tergantung hidupnya dengan wilayah pesisir akan mengalami kerugian, akses masyarakat nelayan tradisional untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan menjadi nelayan tidak terpenuhi.

Di atas disebutkan bahwa masalah kerusakan lingkungan sebagai akibat pembangunan merupakan persoalan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dari konteks politik dan ekonomi. Politik dapat diartikan sebagai sebuah paradigma<sup>30</sup> perilaku manusia dalam kebersamaan hidup. Karena politik sebagai sebuah paradigma perilaku manusia dalam kebersamaan hidup maka dapat didapatkan dalam semua aspek kehidupan manusia dan dalam modernitas terutama direalisasikan dalam kerangka pemerintahan. Di sinilah peran hukum sangat dibutuhkan untuk membuat penyelenggaraan politik menjadi manusiawi, yang dalam penyelenggaraan politik tidak tertutup kemungkinan melibatkan banyak kekuasaan yang memang dibutuhkan untuk mengkonvergensi perilaku orang banyak menuju ketertiban dan keadilan.<sup>31</sup>

Masih dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

---

<sup>29</sup> Bryant dan Bailey dalam Arif Satria, 2015, *Politik Kelautan Dan Perikanan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h. 8.

<sup>30</sup> Lihat, Erlin Indarti. *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*. Pidato Pengukuhan Disampaikan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4 November 2010. Hal.13-14. Paradigma atau *paradigm* merupakan kata campuran yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paradeigma*. Terdiri dari kata *para* dan *deiknunai* atau *deigma*. Para berarti di sebelah, di samping, di sisi, berdampingan atau di tepi. Sedangkan deiknunai atau deigma bermakna melihat atau menunjukkan. Dalam bahasa Inggris, secara semantis dan sederhana paradigma atau *paradigm* dimaknakan sebagai contoh (*example*), pola (*pattern*), model.

<sup>31</sup> Budiono Kusumohamidjojo, 2016, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung, h. 212-213.

Dari konsep ini dapat ditentukan konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang memerlukan peran hukum administrasi lingkungan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan sehingga pengelolaan lingkungan hidup dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.<sup>32</sup>

Peran negara dalam reklamasi sangat diperlukan, mengingat Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan: Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Relevan dengan ini adalah prinsip-prinsip umum dari pendekatan utilitarian oleh Bentham, dinyatakan bahwa manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan.

### **Kekuatan Hukum Ijin Reklamasi Dalam Kaitannya Dengan Sengketa Perdata**

Ijin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernyataan mengabulkan (tiada melarang dsb); persetujuan membolehkan, memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Namun demikian pemegang ijin dalam menjalankan usahanya tidak tertutup kemungkinan diajukan gugatan secara perdata, hal ini terjadi manakala pemegang ijin dalam menjalankan kegiatannya melawan hukum, artinya kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan ijin yang telah diberikan. Karena tujuan perizinan adalah untuk pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga kegiatan tidak menyimpang dari ketentuan yang seharusnya. Dalam kegiatan reklamasi berarti harus sesuai dengan Amdal, sebab ada kaitannya antara Amdal dengan ijin yang diberikan yaitu jika ijin reklamasi diberikan berarti Amdalnya dinyatakan layak. Perbuatan yang menyalahi hukum ini dalam dikenal dengan istilah perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dengan rumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata didapatkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;

---

<sup>32</sup> *Kesatuan nelayan Tradisional Indonesia dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*, PTUN Jakarta No: 13/G/LH/2016/PTUN-JKT, h. 261.

- c. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- d. Adanya kerugian.<sup>33</sup>

Unsur perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaknai secara sempit, tetapi harus dimaknai secara luas yaitu meliputi hukum tidak tertulis yang dalam literature disebutkan sejak tahun 1919 Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919). Unsur perbuatan melawan hukum terdiri atas lima bagian yaitu: melanggar undang-undang; melanggar hak subjektif orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerduta; bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, untuk kriteria ini sebenarnya bersumber dari hukum tidak tertulis yang berlawanan dengan sikap yang kurang patur atau kurang baik dalam kehidupan di masyarakat.

Unsur kesalahan baik yang disengaja maupun karena kealpaannya. Unsur hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan maksudnya adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ada. Unsur kerugian baik kerugian materiil maupun imateril karena diakibatkan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum tidak diatur dalam KUHPerduta, Pasal 1234 KUHPerduta mengatur ganti rugi yang harus dibayar karena wanprestasi, sehingga menurut yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.

Keempat unsur ini yang harus dibuktikan oleh penggugat jika mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai dengan kewenangannya. Bukti bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesalahan, adanya unsur hubungan sebab akibat, adanya kerugian. Sebaliknya bagi tergugat mempunyai hak untuk membuktikan tidak terjadi perbuatan melawan hukum karena tidak terbukti adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh pihak penggugat. Sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 163 H.I.R.: “Barang siapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu”. Untuk merealisasikan ketentuan Pasal 163 H.I.R. tersebut maka timbul berbagai teori tentang beban pembuktian, yaitu teori subyektif, teori objektif, teori kepastian, teori inisiatif berperkara. Dalam praktek sebenarnya masing-masing pihak atas inisiatif sendiri sudah mengajukan saksi-saksi dan bukti surat sebagaimana yang diminta oleh ketentuan Pasal 121 ayat (1) H.I.R.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Boris Tampubolon. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum, dalam <https://konsultanhukum.web.id>. Diunduh pada 25 April 2018.

<sup>34</sup> Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, Membaca dan Mengerti HIR, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, h. 149-150.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Salah satu pertimbangan hukum PTUN Jakarta K.T.U.N. yang diterbitkan sebagai dasar reklamasi Pulau K memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemanfaatan wilayah pesisir melalui reklamasi pulau K harus diarahkan pada pencapaian keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan beberapa hal sehingga tercapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu sistem politik yang menjamin partisipasi efektif masyarakat; sistem ekonomi yang mampu menghasilkan surplus serta pengetahuan teknis berdasarkan kemampuan sendiri dan bersifat berlanjut; sistem sosial yang memberi penyelesaian bagi sistem politik yang menjamin partisipasi efektif masyarakat; sistem ekonomi yang mampu menghasilkan surplus serta pengetahuan teknis berdasarkan kemampuan sendiri dan bersifat berlanjut; sistem sosial yang memberi penyelesaian bagi ketegangan-ketegangan yang muncul akibat pembangunan yang tidak selaras; sistem produksi yang menghormati kewajiban untuk melestarikan ekologi bagi pembangunan; sistem teknologi yang dapat menemukan terus menerus jawaban-jawaban baru; sistem internasional yang membantu perkembangan pola-pola perdagangan dan keuangan yang berlanjut; sistem administrasi yang luwes dan mempunyai kemampuan memperbaiki diri. Ketegangan-ketegangan yang muncul akibat pembangunan yang tidak selaras; sistem produksi yang menghormati kewajiban untuk melestarikan ekologi bagi pembangunan; sistem teknologi yang dapat menemukan terus menerus jawaban-jawaban baru; sistem internasional yang membantu perkembangan pola-pola perdagangan dan keuangan yang berlanjut; sistem administrasi yang luwes dan mempunyai kemampuan memperbaiki diri.

Kekuatan hukum ijin reklamasi bagi hakim perdata dapat dijelaskan bahwa pemegang ijin reklamasi tidak dapat secara bebas melakukan reklamasi walaupun ia sudah memiliki ijin, ia harus melihat keadaan sekitarnya terutama terhadap aktivitas nelayan apakah terganggu atau tidak, karena pemegang ijin reklamasi tidak dapat bebas dari kemungkinan terjadinya gugatan secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum.

## **DAFTAR BACAAN**

- Dja'is Mochammad dan RMJ. Koosmargono, 2008. *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Kalalo, Flora Pricilla, 2009. *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai & Laut di Indonesia*. Buku I. Tanpa kota penerbit: LoGoz Publishing.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 2016. *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*. Cetakan kesatu. Bandung: Yrama Widy.
- Rahardjo, Satjipto, 2009. *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia. Kaitannya Dengan Profesi Hukum Dan Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Raihan, 2011. *Lingkungan dan Hukum Lingkungan*. Edisi 2, cetakan IV, Jakarta: Universitas Islam Jakarta.
- Sidharta.2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Soesilo dan Pramudji R, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook)*, Tanpa Kota Penerbit: WIPRES.
- Samekto, FX Adji, 2009. *Negara dalam dimensi Hukum Internasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Samekto, Adji, 2015. *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Suteki, 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Satria, Arif, 2015. *Politik Kelautan Dan Perikanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tanya, Bernard L, dkk, 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Cetakan III. Yogyakarta: Genta Publishing.
- MD, Moh. Mahfud, 2014. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Warassih, Esmi, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT Suryandaru Utama.
- Winarwati, Indien, 2016. *Konsep Negara Kepulauan Perspektif Hukum Laut dan penetapan Garis Batas Negara*. Malang: Setara Press.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*.

### **Sumber Lain**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 13/G/LH/2016/PTUN-JKT. Tanggal 9 Maret 2017.

Indarti, Erlin, 2010. Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum. Pidato Pengukuhan Disampaikan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

R. L. Tri Setyawanta, 2009. Reformasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Indonesia Dan Tantangan Dalam Implementasinya Di Daerah. Pidato Pengukuhan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Suharto, Rakhmat Bowo, 2017. *Materi Kuliah Hukum Lingkungan dan Tata Ruang* Pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.